

## DISKETAPANG KOTA KENDARI KEMBALI GELAR GPM



Sumber gambar: [https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1733063615844-images\\_\(2\)/3bghtcgrpwar69.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1733063615844-images_(2)/3bghtcgrpwar69.jpeg)

### Isi Berita:

KBRN, Kendari : Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota akan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka memperingati Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Gerakan pangan murah ini bakal dilaksanakan di Pelataran Balai Kota Kendari mulai 2-5 Desember 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) ini merupakan bagian dari instruksi dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjaga ketahanan pangan seperti yang tertuang dalam Program AstaCita. “Meskipun saat ini daya beli masyarakat kurang, tetapi dengan posisi deflasi ini (GPM) harus tetap jalan,” tutur Abdul Rauf, di Kendari, Minggu (1/12/2024). Ia juga mengatakan pelaksanaan GPM di Balai Kota juga bertujuan untuk menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin berbelanja dan sekaligus untuk membantu para distributor pangan agar barang dagangan mereka laku.

“Kita harapkan masyarakat datang berbelanja di Gerakan Pangan Murah karena harga bahan pangan yang didagangkan sangat terjangkau,” ujarnya. Abdul Rauf menambahkan harga bahan pangan yang dijual di GPM sangat terjangkau, seperti beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1161989/disketapang-kota-kendari-kembali-gelar-gpm>, “Disketapang Kota Kendari Kembali Gelar GPM”, tanggal 1 Desember 2024.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/484333/pemkot-kendari-gelar-pangan-murah-jelang-natal-dan-tahun-baru>, “Pemkot Kendari Gelar Pangan Murah Jelang Natal dan Tahun Baru”, tanggal 2 Desember 2024.

#### **Catatan:**

- Perihal gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan, diatur dalam:
  - a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan
    1. Pasal 15 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:
      - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/ atau jasa;
      - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, dan metrologi legal;
      - c. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/ atau jasa, dan metrologi legal;
      - d. penyusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
      - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu,

- metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
  - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024
- 1. Pasal 2
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
      - a). pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
      - b). pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.
  - 2. Pasal 4 menyatakan bahwa Dekonsentrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan lokasi serta alokasi anggaran dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - 3. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 pada huruf B. Tugas Pembantuan Nonfisik Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, angka 28, lokasi Sulawesi Tenggara, kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dengan output: 1. Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah; 2. Perlindungan Konsumsi di Daerah; 3. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di Daerah; 4. Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024.